

Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp Volume 7 Nomor 3, 2024 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022 Submitted: 29/05/2024 Reviewed: 01/06/2024 Accepted: 03/06/2024 Published: 13/06/2024

Muhammad Ilham¹ Misbahuddin² Alimuddin³ Kurniati⁴ Asni⁵

PROBLEMATIKA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI DI DESA BAMBU, KEC. MAMUJU KAB. MAMUJU, SULAWESI BARAT)

Abstrak

Perceraian di luar pengadilan mengakibatkan pelakunya tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut perundang- undangan. Hal ini karena status perkawinannya belum putus secara hukum. Dalam arti, akibat perceraian di luar pengadilan ini pelaku hanya bisa melakukan perkawinan selanjutnya secara sirri. Akibat lainnya adalah tidak terpenuhinya nafkah istri pasca perceraian, termasuk pembagian harta gono gini. Tidak hanya itu, perceraian di luar Pengadilan juga berdampak buruk kepada anak. Begitulah gambaran besar dalam penelitian ini, yang nantinya akan dicoba menjelaskan bagaimana bentuk, proses dan dampak dari perceraian diluar pengadilan yang dilakkukan sebagian masyarakat di Desa Bambu, kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan, Hak.

Abstract

Divorce outside of court means that the perpetrator cannot carry out a subsequent marrige legally according to the law. This because their marital status has not been legally terminated. In orhter words, as a result of a divorce ouside of court, the perpetrator can only carry out subsequent marriages in an unregistered manner. Another cosequence is that the wife's income is not fulfilled after the divorce, including the distribution of assets mutually. Not only that, divorce outside of court also has a negative impact on children. That is the big picture in this research which will later try to explain the forn, process and impact of out-of-court divorce carried out by some people in bambu village, sub district, mamuju, west sulawesi

Keywords: Divorce, Court, Right.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk kehidupan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Basri, 2019). Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam" sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Undang-undang Perkawinan menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya jika perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang- Undang negara tanpa

^{1.2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar email: muhammadilhamsahabuddin5@gmail.com, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id, alimuddin.syariah@uin-alauddin.ac.id, asni.azrai@uin-alauddin.ac.id, asni.azrai@uin-alauddin.ac.id

memperhatian ketentuan-ketentuan agama, maka perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya (Abdillah et al., 2024).

Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan; "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dengan adanya pencatatan ini akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak- anaknya. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harus dilakukan sesuai dengan prosedur di pengadilan.

Idealnya dalam kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun, tenteram, dan bahagia. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Akan tetapi dalam menjalani kehidupan khususnya dalam perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Kadang terdapat perbedaan dalam memahami kehidupan dan pertengkaran di antara pasangan suami istri yang merasa tidak nyaman dan tenteram lagi dengan perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya membina hubungan keluarga tidak mudah bahkan sering terjadi perkawinan mereka kandas di tengah jalan. Banyak permasalahan yang muncul dan saling berbenturan antara pasangan suami istri. Inilah yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, padamasamasa sebelum perkawinan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan perkawinan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan (Azhar et al., 2018). Keretakan dalam rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapakan Allah swt bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.

Islam telah menegaskan nikah sebagai mîtsâqan ghalîzhan (perjanjian yang sangat kuat) karena syariat nikah dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis (Khasanah et al., 2021). Demikian pula undang-undang perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian dengan mensyaratkan perceraian di depan pengadilan. Namun realitas yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian terus meningkat. Data kasus perceraian pada hampir seluruh wilayah di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan hasil pengamatan sementara pada sejumlah pengadilan agama di Indonesia terungkap fakta bahwa kasus-kasus perceraian didominasi oleh kasus cerai gugat yaitu perceraian yang inisiatifnya dari pihak istri.

Salah satu alasan perceraian adalah disebabkan ketidakharmonisan keluarga. Ketidakharmonisan keluarga menjadi problematika krusial yang terjadi dalam keluarga dan membutuhkan solusi tepat untuk menanggulanginya. Terjadinya ketidakharmonisan keluarga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal dan eksternal keluarga (Amalia et al., 2018).

Pertama faktor internal, faktor ini berasal dari lingkungan keluarga. Kebutuhan suami dan istri yang tidak terpenuhi menjadi salah satu yang mempengaruhi faktor ini. Kebutuhan internal menjadi hal yang sangat penting terpenuhi karena dengan itu muncul kepuasan dalam menjalin rumah tangga. Bukan hanya suami tetapi istri juga menginginkan kebutuhan internalnya terpenuhi. Kebutuhan internal itu menjadi konflik psikis suami istri yang apabila tidak terpenuhi menyebabkan hubungan suami istri menjadi buruk. Kebutuhan internal suami misalnya, suami tidak dihargai, suami tidak dibantu atau di support dan suami tidak dipercaya. Kebutuhan internal istri misalnya, suami tidak memahami istri, suami tidak menghormati istri, kebutuhan hidup istri tidak terpenuhi, istri tidak diperhatikan dan dijaga, suami menghianati cinta, dan suami berbagi cinta (Putri & Ernawati, 2022).

Faktor internal juga dipengaruhi oleh rendahnya komitmen perkawinan yang dimiliki. Dalam hubungan keluarga antara suami dan istri, satu sama lain pasti memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda dan bisa jadi sifat dan kebiasaan yang dimiliki tidak disukai oleh pasangannya, sehingga terkadang muncul rasa sulit untuk menerima pasangan seutuhnya. Oleh

karena itu Zainuddin mengatakan memang tidak mudah menerima pasangan apa adanya tetapi di situlah sebenarnya terletak tuntutan komitmen perkawinan, sebagaimana diucapkan ketika menggelar akad nikah (Nugraha et al., 2020). Untuk itu komitmen perkawinan harus dijaga dengan sebaik-baiknya dalam keadaan apa pun. Komitmen itu muncul dari rasa cinta dan kasih sayang yang telah tumbuh untuk hidup dalam balutan keluarga sebagai suami istri sampai kapan pun, tak akan berpisah kecuali maut yang memisahkan. Komitmen itu menjadikan suami istri dapat hidup tenteram, berbagi kebahagiaan dan suka cita, saling mengasihi, menyayangi dengan setulus hati, saling menguatkan dalam menghadapi kesulitan dan berbagi kesedihan serta saling memperkokoh rasa cinta dan saling menjaga kehormatan sangat penting dilakukan dalam membentuk sebuah keluarga (nuclear family) agar tetap sakinah, mawaddah dan rahmah.

Di kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat banyakmasyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Ini disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang cara berperkara di pengadilan. Biaya yang besar juga menjadi momok bagi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai tani dan Nelayan.

Menurut Sahabuddin selaku tokoh agama di Desa Bambu, Masyarakat di sana melakukan cerai di luar Pengadilan karena sudah menjadi kebiasaan. Selain itu, tidak pernah ada kunjungan atau sosialisasi dari pemerintah maupun pihak berwenang tentang urgensi dan tata cara berperkara di Pengadilan. Anggapan sulitnya berperkara di Pengadilan, akses jalan yang jauh dan biaya yang mahal menjadi penyebab banyaknya oknum-oknum yang memilih untuk melakukan hal tersebut. Sehingga masyarakat yang lainnya berpikir bahwa dengan sebatas ucapan kata talak saja itu sudah cukup untuk menceraikan istri. Dengan anggapan ini, masyarakat seolah membutakan mata dan menutup telinga mengenai masalah perceraian yang harusnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

Perceraian di luar pengadilan mengakibatkan pelakunya tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut perundang- undangan. Hal ini karena status perkawinannya belum putus secara hukum. Dalam arti, akibat perceraian di luar pengadilan ini pelaku hanya bisa melakukan perkawinan selanjutnya secara sirri. Akibat lainnya adalah tidak terpenuhinya nafkah istri pasca perceraian, termasuk pembagian harta gono gini. Tidak hanya itu, perceraian di luar Pengadilan juga berdampak buruk kepada anak.

Anak memiliki hak nafkah dari orang tuanya, baik nafkah lahir maupun batin. Pemenuhan nafkah terhadap anak hukumnya adalah wajib sampai anak tersebut dewasa. Hakhak anak yang harus dipenuhi meliputi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan juga akhlak. Setelah dilakukan perceraian di luar Pengadilan, di Desa Bambu, Mamuju banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya karena langsung ditinggalkan oleh ayahnya, termasuk hak untuk menerima warisan.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk field research penelitian lapangan dan menelusuri fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan memakai pendekatan teologi normatif syar'i dan pendekatan yuridis-empiris (Huda & S HI, 2021). Selanjutnya penelitian ini menggunakan etika penelitian serta sumber data dalam penelitian ini diambil dari wawancara bersama Tokoh Masyarakat dan pelaku perceraian diluar pengadilan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian data, editing data, analisis data, lalu menarik sebuah kesimpulan. Kemudian pengujian keabsahan data memakai metode penggabungan data yaitu teknik pengumpulan data dan sumberdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Perceraian diLuar Pengadilan di Desa Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi barat.

Perceraian terjadi ketika seseorang telah melewati masa perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan yang terjalin antara perempuan dan laki-laki yang telah melakukan akad sesuai dengan agama islam dan peraturan perundang-undangan dengan syarat dan rukun tertentu

(Taufiq & Kuncoro, 2018). Sedangkan perceraian merupakan akhir dari sebuah perkawinan yang mana antara suami dan istri memutuskan untuk berpisah dan menyudahi hubungan pernikahan tersebut meskipun sejatinya setiap pasangan mengingkan kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Perceraian sendiri merupakan jalan terakhir daripada suatu permasalahan apabila tidak ditemukan solusi yang tepat dalam mempertahankan rumah tangga tersebut.

Perceraian dapat dikatakan sebagai perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT sebagai bentuk keringanan dan hukum yang disyariatkan dalam kondisi yang darurat (Husna, 2019). Pada umumnya di Indonesia terjadinya perceraian dikarenakan oleh banyak faktor, diantaranya karena ekonomi, ketidakcocokan, kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 113 dan Bab VII Pasal 38 UU No. 1/1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal yakni kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Dalam setiap kehidupan berkeluarga tentunya berkeinginan untuk hidup dengan rukun dan bagaia hingga maut yang memisahkan. Namun perjalanannya tak semulus dengan yang diharpkan. Bumbu-bumbu rumah tangga terjadi antara suami dan istri hingga menimbulkan keretakan dalam keluarga yang akhirnya berujung dengan jalan perceraian. Hukum Islam memberikan jalan keluar bagi suami istri yang rumah tangganya tidak dapat dirukunkan kembali yaitu dengan jalan perceraian. Terjadinya perceraian tidak dilarang namun kehalalan akan perceraian sendiri sangat di benci oleh Allah.

Mengenai perceraian sendiri, dalam islam memang tidak disebutkan ayat yang mengatur tentang hal tersebut tapi al-qur'an masih mengatur hal lain yang berkaitan dengan talak apabila hal tersebut terjadi. Adapun bentuk perceraian yang termasuk dan ditangani oleh pengadilan agama diantaranya adalah fasakh, dhihar, li'an dan 'illa.

Islam membebaskan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang-matang dalam batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena banyaknya akibat dari suatu perceraian yang menyangkut kedua belah pihak dan terutama menyangkut terhadap anak- anak. Sejalah dengan amanat yang termuat dalam undangundang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan mengajukan perceraian. Proses perceraian dan tahapan- tahapannya sudah ditentukan di dalam di dalam undang-undang yang berlaku, namun berbeda dengan beberapa masyarakat di Desa Bambu yang melakukan praktik perceraian tanpa proses sidang di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pada tahun 2023 - Mei 2024 sebanyak 10 orang warga Desa Bambu memilih untuk bercerai di luar Pengadilan Agama dari perkawinan yang tercatat. Yaitu Ibu Siti Walijah, Ibu Nurhidayah, Ibu Wiwin, Ibu Sufiatin, Ibu Zaemah, Ibu Siti Sarofah, Ibu Zaimah, Ibu Rini, Bapak Agus Riyanto, dan Bapak Nahrowi.

Para pelaku yang melakukan perceraian di luar pengadilan ada yang melakukan dengan jalan talak yaitu suami mengucapkan talak atau yang semakna dengan itu dan beranggapan sudah tidak mempunyai kewajiban lagi terhadap yang ditinggalkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh suami Ibu Nurhidayah, berangkat dari wawancara Ibu Nurhidayah mengungkapkan bahwasannya percerajannya hanya dilakukan sebatas agama saja, tidak dilakukan secara undang-undang. Ia mengungkapkan tidak mempunyai cukup biaya untuk melakukan proses perceraiannya ke Pengadillan Agama, proses perceraiannya hanya dilakukan secara kekeluargaan. Suami mengucapkan kalimat talak kepada Ibu Nurhidayah dan disaksikan oleh keluarga Ibu Nurhidayah saja, dan ketika suami menceraikannya pun anak-anak juga tidak mendapatkan hak-haknya. Saat ini Ibu Nurhidayah menafkahi anak-anaknya seorang diri layaknya seorang janda yang bercerai dari suaminya karena kematian.

Ada juga yang meminta bercerai dengan cerai gugat, yaitu istri meminta bercerai lalu suami mengabulkan permintaannya. Salah satu penyebab perceraiannya yaitu karena suami melakukan perzinahan. Seperti halnya Ibu Rini yang meminta bercerai dari suaminya karena suaminya telah bermain "serong" dengan wanita lain. Suami Ibu Rini mengabulkan permintaan Ibu Rini lalu menjatuhkan talak terhadap Ibu Rini disaksikan oleh teman dari suami Ibu Rini.

Setelah bercerai, anak-anak ikut bersama Ibu Rini dan di nafkahi oleh Ibu Rini dibantu oleh Ibunya Ibu Rini.

Proses dan tahapan perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan beberap masyarakat di Desa Bambu tak memakan waktu yang lama jika dibadingkan dengan berproses di Pengadilan Agama. Suami cukup dengan mengucapkan talak maka jatuhlah talak tersebut terhadap istrinya. Beberapa pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Bambu beranggapan praktik tersebut sudah sah, akan tetapi ada juga yang mengungkapkan belum sah jika secara undang-undang. Namun tentunya hal ini akan lebih banyak menimbulkan madharatnya dibanding dengan manfaatnya.

Ibu Sufiatin adalah salah satunya yang mengungkapkan bahwa praktik perceraian yang dilakukanna sudah sah karena hukum islam mengajarkan begitu. Setelah melakukan perceraian, ibu Sufiatin tidak mendapatkan apapun dari suaminya sedangkan terhadap anak-anak suami Ibu Sufiatin masih memberikan nafkahnya secara rutin setiap bulan berdasarkan kemampuan ayahnya.

Lain halnya dengan Ibu Siti Sarofah ia merasa bahwa perceraiannya belum sah secara negara namun sudah sah secara agama. Saat tiba di Pengadilan Agama Mamuju ia berniat untuk mencari kepastian hukum lantaran ingin menikah lagi. Namun setelah mengetahui syarat untuk melakukan perceraian begitu banyak Ibu Siti Sarofah pun mengurungkan niatnya. Saat ini anak dari Ibu Siti Sarofah tetap mendapatkan nafkah dari ayahnya, dan Ibu Siti sudah menikah lagi secara siri.

Berbeda dengan Ibu Siti Waljiah, ia mengetahui bahwa bercerai hanya sah jika dilakukan di Pengadilan Agama. Namun ia mengungkapkan bahwa ia tidak ingin repot-repot mengurus perceraiannya ke Pengadilan Agama. Menurutnya yang menceraikanlah yang seharusnya mengurus perceraian ke Pengadilan Agama. Terhadap anak-anak yang ditinggalkan tetap mendapatkan hak-haknya meskipun setahun sekali saat hari raya Idul Fitri.

Bagi beberapa pelaku yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, mereka mengeluhkan soal biaya yang banyak untuk berproses di Pengadilan Agama. Salah satunya Ibu Wiwin yang berprofesi jualan online. Ia mengungkapkan bahwa jika melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama maka akan mengeluarkan biaya yang banyak sedangkan anaknya masih kecil dan banyak keperluannya ditambah suami tidak bertanggung jawab sama keluarganya. Selain itu Ibu Wiwin ingin cepat-cepat berpisah dengan suaminya, jika dilakukan di Pengadilan Agama akan memakan waktu yang lama.

Akibat dari perceraian di luar Pengadilan Agama yang mereka lakukan, beberapa anakanak menjadi korban, tidak mendapatkan jaminan akan terpenuhinya hak-hak mereka khusunya dari ayahnya. Jika melihat ini maka fenomena tersebut dirasa tidak adil karena anak yang merupakan bagian dari keluarga tidak dapat merasakan hak-haknya baik itu secara materi maupun non materi dari ayahnya, sehingga anak menjadi tanggung jawab ibu seorang diri (Hasibuan, 2021).

Selain itu juga pelaku yang ingin menikah lagi akan kesulitan membuktikan dirinya telah bercerai dengan pasangannya yang dalam hal ini ia berstatus duda atau janda. Hal ini disebabkan pelaku yang telah bercerai di luar Pengadilan Agama yang akan menikah lagi tidak mempunyai akta cerai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sehingga memilih jalan pintas menikah dibawah tangan. Meskipun pada dasarnya perceraian adalah hak setiap pasangan, namun jika ada pihak yang menjadi korban dari praktik perceraian di luar pengadilan agama maka pemerintah berhak ikut campur tangan dengan menciptakan undang-undang yang bertujuan memberikan perlindungan dari perceraian liar yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Bambu.

Masyarakat Desa Bambu merupakan masyarakat yang terbilang masih kuat dengan nilainilai, sehingga dalam aktivitasnya masih mengikuti norma yang berlaku baik norma agama ataupun sosial yang masih berlaku di masyarakat. Namun masyarakat Desa Bambu juga tetap patuh terhadap undang-undang yang berlaku seperti undang-undang perkawinan. Pelaksanan kegiatan yang bersifat keagamaan masih aktif berjalan meskipun adanya kegiatan masyarakat dengan kegiatannya sehari-hari. Adapun terhadap kasus perceraian di luar Pengadilan Agama masyarakat yang terjadi di Desa Bambu bukan karena budaya hukum yang hidup di Desa

Bambu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja mayoritas pelaku yang memilih perceraian di luar Pengadilan Agama memiliki kendala di biaya karena pelaku hanya berprofesi petani Jagung atau Coklat yang pengahsilansx nya tidak seberapa.

Dari kasus yang terjadi berbanding terbalik yang dianjurkan oleh prosedur yang ada. Mengenai tata cara perceraian dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, serta ditegaskan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan adanya dua macam perceraian yaitu:

1. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh isteri Kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan, Pasal 40 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan (Hanifah,

- a. Gugatan Perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri.

Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut:

Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut: "Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam"

Sedang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama vaitu (Mihara, 2022):

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat.
- b. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat kediaman Tergugat.

Ketentuan dalam Pasal 73 UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama merupakan kebalikan Pasal 118 HIR.142 Rbg, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak istri untuk menuntut perceraian dari suami ditinjau dari segi waktu, dana dan perjalanan terutama dalam hal suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (Tohari, 2018).

Demikian juga dalam penjelasan Pasal 73 UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyebutkan (Lathif & Habibaty, 2019):

Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat maka untuk melindungi pihak istri, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

Dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, maka dalam cerai gugat dalam prosesnya telah jelas, justru dengan lahirnya UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama kedudukan istri dalam mengajukan gugatan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ringan di mana istri dapat mengajukan gugatan cerai di tempat daerah hukumnya.

Proses Perceraian Di Luar Pengadilan Oleh Masyarakat Desa Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat.

Dalam perceraian tentunya mempunyai tahapan-tahapan atau proses yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang lainnya yang memuat tentang perceraian. Putusnya hubungan perkawinan juga secara rinci telah diatur oleh negara yang termuat dalam beberapa peraturan pemerintah diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu hubungan perkawinan dapat putus karena 3 hal, salah satunya adalah perceraian. Beberapa pasal dari ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan yang pada intinya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, pasangan yang akan melakukan perceraian juga harus mempunyai cukup alasan sehingga gugatan yang diajukan oleh istri atau suami dapat diajukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Namun Realitanya, masih ditemukan beberapa masyarakat yang belum mengindahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya dalam perkara perceraian, dan masyarakat Desa Bambu merupakan salah satu yang masih mempraktikkan perceraian di luar Pengadilan Agama. Pada tahun 2019 hingga Maret 2021 di Desa Bambu didapati 10 warga melakukan perceraian tanpa di proses di Pengadilan Agama. Adapun proses pelaksanaan perceraianya dapat dibagi dalam beberapa kategori diantaranya:

a. Bercerai Disaksikan Imam Masjid dan Rt

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan pelaku perceraian diluar Pengadilan Agama, yakni Ibu Siti Walijah. Ia melakukan perceraiannya dengan mendatangkan imam masjid dan RT (Rukun Tetangga) ke rumahnya sebagai saksi dari perceraiannya tersebut. Pelaku mengungkapkan bahwasannya perceraiannya belum sah secara negara, akan tetapi perceraian yang disaksikan oleh Imam Masjid dan RT sudah sah namun secara agama saja, dan tidak ingin repot mengurus ke Pengadilan Agama karena menurutnya yang minta bercerailah yang seharusnya mengurus perceraian di pengadilan.

b. Bercerai Disaksikan Keluarga dan Saudara

Perceraian yang hanya disaksikan oleh keluarga dan saudara juga dilakukan oleh 6 orang pelaku perceraian di luar pengadilan yaitu Ibu Nurhidayah, Ibu Zaemah, Ibu Wiwin, Ibu Sufiatin, Ibu Zaimah dan Bapak Agus Riyanto. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat Desa Batang Malas jika terdapat perselisihan diselesaikan secara kekeluargaan termasuk juga dengan perkara perceraian dan hanya disaksikan oleh keluarga seperti orang tua ataupun saudarasaudara dari pelaku cerai. Salah satu dari pelaku cerai di luar Pengadilan Agama yaitu Ibu Sufiatin ia tidak mengetahui harus bercerai di Pengadilan Agama oleh karena itu dan beranggapan sudah sah, ia melakukan perceraiannya di rumah dan disaksikan oleh keluarga dan saudara iparnya saja. Namun berbeda dengan para pelaku lainnya, mereka mengetahui bahwa perceraian harusnya dilakukan di Pengadilan Agama namun faktor ekonomi yang rendah membuat Ibu Nurhidayah, Bapak Agus Riyanto, Ibu Wiwin, dan Ibu Zaemah, dan Ibu Zaimah memilih bercerai di rumah. Pelaku juga mengungkapkan bahwasannya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan prosesnya lebih cepat jika dibandingkan dilakukan melalui proses Pengadilan Agama.

c. Bercerai Disaksikan Teman

Salah satu dari pelaku cerai di luar pengadilan melakukan pereraiannya hanya disaksikan oleh temannya yaitu Ibu Rini. Saat itu Ibu Rini mendatangi suaminya dengan maksud meminta untuk menceraikannya. Kemudian suami Ibu Rini mengabulkan permintaan Ibu Rini dan menghadirkan temannya untuk menyaksikan perceraiannya dengan istrinya yaitu Ibu Rini. Suami Ibu Rini lalu mengucapkan kalimat talak kepadaIbu Rini tanpa perlu memberikan tebusan. Adapun alasan pelaku meminta bercerai disebabkan karena suaminya telah berbuat zina dengan perempuan lain.

Pelaku mengetahui bahwasannya perceraiannya hanya sah sebatas agama, sedangkan menurut pandangan undang-undang yang ada belum sah. Selain itu, pelaku juga menyebutkan bahwasannya ia ingin mengurus percerainnya ke Pengadilan Agama namun faktor ekonomi yang rendah membuat pelaku mengurungkan niatnya. Dalam ungkapannya saat diwawancarai ia menyatakan "Saat kami berdua itu pisah disaksikan sama teman dia dek, sebetulnya mau mengurus ke pengadilan tapi tidak ada duit saya dek"

d. Bercerai Tanpa Disaksikan

Melalui wawancara didapati 2 orang dari pelaku cerai di luar pengadilan melakukan perceraian tanpa disaksikan siapapun yaitu Bapak Nahrowi dan Ibu Siti Sarofah. Ibu Siti Sarofah mengungkapkan bahwa ia melakukan perceraiannya tanpa disaksikan oleh orang lain. Saat itu suaminya melakukan perceraiannya di kebun karena ia sedang bekerja. Dalam ungkapannya, Ibu Siti mengaku bahwasannya ia sudah pernah datang ke pengadilan agama untuk mengurus perceraiannya, namun mengetahui syarat administrasi yang banyak membuat Ibu Siti mengurungkan niatnya. Begitu pula dengan Bapak Nahrowi, selaku guru ngaji tilawah ia mengungkapkan bahwasannya perceraiannya tidak disaksikan oleh orang lain karena menganggap perceraian merupakan urusan pribadi yang sifatnya rahasia jadi tidak perlu di umbar-umbar.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwasannya dari seluruh pelaku 7 orang melakukan perceraian dengan jalan cerai talak, yaitu perceraian tersebut berasal dari inisiatif suami dan suami mengucapkan kalimat talak atau yang semakna dengan itu. Adapun 3 pelaku lainnya melakukan perceraiannya dengan cara cerai gugat, yakni perceraian tersebut berasal dari inisiatif istri lalu suami mengabulkan permintaannya. Meskipun 3 orang mengungkapkan perceraiannya atas dasar permintaan dari pihak istri lalu suami mengabulkannya, namun perceraian ini tidak termasuk dalam kategori khulu' disebabkan istri tidak membayar uang tebusan kepada suami, diantaranya Ibu Rini, Ibu Wiwin, dan Ibu Zaemah. Adapun pengertian dari khulu' menurut pandangan ulama yaitu istri yang memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan sesuatu kepadanya.21 Atau lebih mudahnya yakni tuntutan cerai dari pihak istri dengan cara membayar 'iwadh (uang tebusan) kepada suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menjelaskan bahwa: Talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusanya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 129, 130, dan 131. Sebelumnya pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siadng Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dilanjut pada pasal 123 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa: Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Dari ketiga pasal di atas, terlihat dengan jelas bahwa talak merupakan salah satu bentuk perceraian yang dimana prosesnya harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama seperti secara kekeluargaan, menghadirkan Imam Masjid dan Rt sebagai saksi adalah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum jika dilihat dari segi hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam dan aturan- aturan lainnya yang memuat tentang perceraian. Artinya penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama, dengan syarat dan alasan-alasan penguat untuk menjatuhkan talak. Namun berbeda jika berdasarkan hukum Islam, talak yang jatuhkan di luar Pengadilan Agama dipandang tetap jatuh, namun ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat dan rukun sahnya talak dalam hukum Islam. Selain itu, talak di depan sidang dimaksudkan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dimana dahulu perkawinan itu dimulai dan disahkan oleh keberadaan saksi sehingga ketika akan mengakhirinya pun harus disahkan oleh keberadaan saksi dalam hal ini lembaga Pengadilan Agama vang berwenang.

Dari hasi penelitian di atas, menjelaskan bahwasannya perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bambu hanya berdasarkan hukum Islam saja, ketika rukun dan syarat dari perceraian itu sendiri sudah terpenuhi maka jatuhlah talaknya dan dianggap sudah sah meskipun dilakukan di luar Pengadilan Agama karena perceraiannya telah memenuhi unsur-unsur dari talak seperti adanya suami. Seorang suami yang akan mentalak haruslah beragama Islam, baligh, tidak dalam paksaan. Kemudian istri yang masih dalam ikatan perkawinan, ucapan talak, dan niat untuk mentalak. bukan karena budaya hukum yang ada di Desa Bambu tidak baik, namun pelaku memilih bercerai secara agama karena beberapa alasan.

Adapun alasan-alasan pelaku memilih bercerai di luar Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1. Tidak tau bercerai harus dilakukan di Pengadilan Agama. Salah satu pelaku perceraian yakni Ibu Sufiatin melakukan perceraiannya di luar Pengadilan dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa ada aturan yang mengharuskan perceraian dilaksanakan di sidang Pengadilan Agama.
- 2. Syarat untuk bercerai dari Pengadilan terlalu banyak. Ibu Siti Sarofah adalah salah satunya pelaku yang memilih bercerai di luar Pengadilan Agama. Ia sudah pernah

- datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perceraiannya dikarenakan akan menikah lagi, namun saat mengetahui syarat-syaratnya ia menganggap syarat untuk melakukan perceraian terlalu banyak, hingga akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan perceraiannya di Pengadilan Agama.
- 3. Alasan selanjutnya adalah ekonomi yang rendah. Ibu Nurhidayah, Ibu Zaimah, Ibu Rini, Ibu Zaemah, Ibu Wiwin, Bapak Agus, dan Bapak Nahrowi adalah para pelaku yang memilih bercerai di luar Pengadilan Agama dikarenakan tidak mempunyai biaya jika harus melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Bapak Nahrowi berpendapat bahwa selain tidak mempunyai biaya untuk melakukan perceraian, juga merasa bahwa perceraian adalah urusan pribadi yang sifatnya rahasia, jadi tidak perlu di "umbar."
- Tidak ingin repot mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Ibu Siti Walijah mengungkapkan jika ia tidak ingin repot mengurus perceraiannya di Pengadilan Agama, menurutnya yang menceraikan lah yang harusnya mengurus ke Pengadilan Agama.

Dampak Perceraian diluar Pengadilan di Desa Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju,

Setelah melakukan perceraian maka muncul serangkaian dampak yang harus dilakukan oleh suami ataupun sitri. Salah satu akibat dari perceraian adalah terhadap anak-anak yang dalam hal ini termuat secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 (d) yang menyebutkan: "memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun." Lebih lanjut termuat pada pasal 156 (d) yang menyatakan: "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)." Maka jelaslah dengan adanya pasal ini sebagai orang tua yang telah melakukan perceraian khususnya seorang ayah harus menafkahi anaknya hingga anak tersebut dewasa.

Berangkat dari hasil wawancara dengan pelaku, jaminan nafkah terhadap anak setelah bercerai di luar Pengadilan Agama dapat dilihat dalam 2 kategori, yaitu:

a. Anak-anak tetap mendapatkan nafkahnya meskipun orang tuanya bercerai Dari

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku cerai di luar pengadilan, lima orang dari pelaku yang dalam hal ini suami yakni Bapak Nahrowi, Bapak Agus Riyanto, Suami Ibu Sufiatin, dan Suami Ibu Siti Walijah dan suami Ibu Siti Sarofah tetap memberikan nafkah terhadap anak-anaknya layaknya seorang ayah. Pemberian nafkah dari ayah kepada anak-anak diberikan secara rutin setiap bulannya meskipun hanya sedikit, kecuali Suami Ibu Siti Walijah, ia mengatakan suaminya hanya memberikan nafkah untuk anak-anaknya setiap setahun sekali saat hari raya idul fitri.26 Adapun besaran nafkah yang diberikan untuk anak-anak tidak ditentukan nominalnya melainkan berdasarkan kemampuan ekonomi sang ayah. Meskipun perceraiannya dilakukan di luar pengadilan, dengan kata lain tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa suami memberikan nafkah kepada anak-anak namun jaminan nafkah untuk anak-anak tetap terealisasi dengan baik. Tentunya hal ini sejalan dengan Pasal 156 (d) KHI yang menyebutkan: "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 Tahun)." Selain itu Al-Quran al-Baqarah:233 juga sudah menegaskan akan kewajiban nafkah terhadap anak-anak adalah salah satu kewajiban orang tua khususnya ayah dengan kadar kesanggupannya. Meski hubungan antara suami dan istri tersebut telah putus karena perceraian, akan ttapi anak tetaplah anak, dan tidak ada namanya mantan anak karena hubungan anak dan ayah tidak akan pernah putus hingga waktu yang tak terhitung.

b. Anak tidak mendapatkan nafkah setelah orang tuanya bercerai

Dari hasil wawancara dengan pelaku cerai di luar Pengadilan Agama, didapati beberapa dari anak-anak tidak mendapatkan nafkahnya setelah orang tuanya bercerai di luar Pengadilan Agama. Sebanyak empat orang yaitu Suami Ibu Wiwin, Suami Ibu Rini, Suami Ibu Zaimah, dan Suami Ibu Nurhidayah. Para pelaku menyatakan bahwasannya setelah bercerai dari suaminya di luar pengadilan agama, tidak ada nafkah yang diberikan untuk anak-anak sebagai hak-haknya. Pemberian nafkah untuk anak-anak merupakan suatu keharusan untuk dilakukan bagi orang tua, terutama ayah yang berperan sebagai kepada keluarga. Hadirnya anak memberikan dampak pada hak-hak tertentu seperti hak material misalnya sandang, pangan, dan papan, dan hak inmaterial misalnya perhatian, kasih sayang, interaksi sosial dan bahkan pendidikan. Nafkah terhadap anak merupakan salah satu diantara hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang ayah, dan apabila seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap seorang anak maka ia telah melanggar perintah Allah. Kewajiban tersebut sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Ouran Surah al-Bagarah: 233.

Ketentuan hukum islam tentang kewajiban ayah untuk mencari nafkah bagi anakanaknya merupakan bentuk jaminan bagi pihak yang berhak mendapatkan nafkah serta dianggap juga dapat menghindari dampak negatif dari kemungkinan kelalaian pihak yang harusnya tanggung jawabnya. Kewajiban seorang ayah untuk membersarkan seorang anak adalah karena anak tersebut membawa nama sang ayah begitupun nama ayah akan disandang oleh anak. Hak- hak anak yaitu nafkah tetap ada kepada orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai karena tidak ada istilah hukum mantan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, didapati beberapa alasan yang menyebabkan tidak terlaksananya pemberian nafkah terhadap anak-anak:

a. Suami telah menikah lagi

Penyebab perceraian yang dilakukan pelaku salah satunya adalah karena adanya wanita idaman lain yang hadir dalam rumah tangga tersebut. Suami pergi merantau untuk mencari pekerjaan dan dalam perjalanan hidupnya di perantauan menenemukan wanita idaman lain lalu menikah lagi sehingga memicu keretakan dalam rumah tangga yang sedang dibina. Setelah jatuh talak, suami pelaku hanya fokus terhadap keluarga barunya dan memilih melupakan kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan. Anakanak tidak mendapatkan nafkah sebagai hak-haknya baik itu dari segi materi maupun non materi dari ayah. Itulah yang dialami oleh Ibu Nurhidayah, suaminya meranau untuk bekerja namun suami Ibu Nurhidayah malah menemukan wanita lain dan menikahinya. Setelah bercerai, suaminya tidak memberikan nafkah kepada anakanaknya layaknya seorang ayah yang bertanggung jawab. Pelaku hanya bersabar dan tidak menuntut meskipun itu jelas sebagai hak anak-anaknya karena ia merasa masih mampu memenuhi kebutuhan anak- anaknya tanpa bantuan suaminya

b. Suami pergi jauh untuk merantau

Setelah bercerai, suami Ibu Zaimah memilih untuk pergi ke jawa untuk merantau mengadu nasib. Namun semenjak perceraiannya terjadi suami Zaimah tidak pernah memberikan nafkah terhadap anaknya, bahkan menanyakan kabar saja tidak ada. Akibatnya Ibu Zaimah menanggung sendiri beban untuk menafkahi anaknya.

c. Suami tidak bertanggung jawab sejak awal

Semenjak menikah, suami Ibu Wiwin kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Sehingga membuat Ibu Wiwin merasa marah terhadap sikap suaminya. Seorang suami adalah seorang kepala keluarga yang harusnya melindungi dan menafkahi istri dan anak-anaknya. Akan tetapi dalam hal ini suami Ibu Wiwin adalah contoh seorang suami yang kurang tanggung jawab terhadap keluarga khususnya dalam hal nafkah untuk anak- anak, hal inilah yang memicu perceraian diantara keduanya.

Kewajiban ayah memberikan nafkah berdasarkan kemapuan merupakan kewajiban bagi orang tua terutama seorang ayah yang memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (Antareng, 2018). Jika implementasi pemberian hak anakanak usai perceraian tidak terlaksana dengan baik sehingga pihak yang harus dinafkahi menjadi terlantar, akibatnya tidak sedikit anak-anak yang terlantar tanpa nafkah dari seorang ayah. Maka dari itu, suami dan istri yang akan bercerai sebaiknya melakukan perceraiannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni di depan sidang pengadilan. selain mempunyai kekuatan hukum yang pasti, implementasi hak-hak yang seharusnya didapatkan anak-anak akan sejalan dengan putusan hakim dan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 41 menyebutkan bahwa (Wijaya & Thaib, 2020):

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (Malik, 2021):

- 1). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh:
- a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari
- 2). Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ibu bapak.
- 3). Apabila Pemegang hadhanah ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hadhanah pula.
- 4). Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- 5). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 14 menyatakan dalam hal terjadi pemisahan antara kedua orang tuanya anak tetap berhak:

- (1). Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - (2). Mendapatkan pengasuhan. Pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - (3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan
 - (4) Memperoleh hak lain

Kemampuan syari'at Islam memenuhi kebutuhan setiap Masyarakat yang dinaunginya dan memberikan jalan keluar yang paling adil serta maslahat bagi setiap masalah, ditunjang kuat oleh dua hal. Pertama, kesempatan. Kedua, faktor-faktor pokoknya, yakni asas utama kokoh dan berlandaskan pemahaman rasional; bersifat elastis dan sesuai dengan fitrah; menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, rohani, jasmani, dunia dan akhirat; menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan, mengupayakan kemaslahatan dan kebaikan, serta menolak kerusakan dan kejahatan secara maksimal. Oleh Allah, syari'at ini diberi sifat luwes, sehingga dapat menyelesaikan setiap masalah baru yang timbul dalam kehidupan manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analis data dilakukan oleh peneliti terkait Problematika perceraian diluar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak studi pandangan di Desa Bambu, Kec. Mamuju, kab. Mamuju, Sulawesi Barat. Maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 hingga Maret 2021 beberapa warga muslim di Desa Bambu lebih memilih untuk bercerai di luar proses Pengadilan Agama karena beberapa alasan, yaitu karena tidak mengerti harus melalui proses Pengadilan Agama, syarat dari Pengadilan Agama yang banyak, ekonomi yang rendah, serta tidak ingin repot untuk mengurus ke pengadilan Agama. Adapun untuk pelaksanaan perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Bambu dilakukan dengan beberapa cara yakni sebagai berikut:

Pertama, bercerai disaksikan Imam Masjid dan RT. Pelaku menghadirkan Imam Masjid dan Rukun Tetangga (RT) ke rumah sebagai saksi dari perceraiannya. Pelaku menganggap perceraiannya sudah sah bila disaksikan oleh Imam Masjid dan RT dan jika ingin perceraiannya tercatat secara negara maka suamilah yang mengurus perceraiannya ke Pengadilan Agama.

Kedua, bercerai disaksikan keluarga dan saudara. Permasalahan yang diselesaikan secara kekeluargaan sudah menjadi adat di Desa Bambu, begitu pula dengan perkara perceraian. Beberapa pelaku menceraikan istrinya dengan disaksikan keluarga dan saudara-saudara saja dan tidak diurus ke pengadilan.

Ketiga, bercerai disaksikan teman. Pelaku mengungkapkan bahwasannya saat itu perceraianya hanya di saksikan oleh teman satu sel suaminya nya. Pelaku belum mengurus ke Pengadilan Agama lantaran ekonominya yang rendah.

Keempat, bercerai tanpa disaksikan. pelaku cerai di luar Pengadilan Agama mengungkapkan bahwasannya perceraiannya tidak disaksikan oleh siapapun. Pelaku sudah pernah datang ke Pengadilan Agama namun mengetahui syaratnya yang terlalu banyak, ia enggan mengurusnya kembali, dan merasa bahwa perceraian hal yang bersifat rahasia.

- 2. Adapun jamina nafkah anak setelah orang tuanya bercerai di luar Pengadilan Agama dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yakni: Pertama, anak tetap mendapatkan hak-haknya meskipun orang tuanya bercerai. Pelaku tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun telah bercerai dari istrinya. Nafkah yang ia berikan tidak ditentukan nominalnya melaikan sesuai dengan kemampuan ayah. Kedua, anak-anak tidak mendapatkan hak-haknya setelah orang tuanya bercerai. Sebagian dari pelaku cerai di luar pengadilan mengungkapkan setelah bercerai suami tidak memberikan hak-hak kepada anak-anaknya, adapun faktor tidak terlaksananya hak-hak anak yaitu suami pelaku memilih untuk pergi jauh merantau dan melupakan kewajibannya terhadap anak, adapula yang sudah menikah lagi, dan dari awal memang sudah tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya.
- 3. didapati beberapa alasan yang menyebabkan tidak terlaksananya pemberian nafkah terhadap anak-anak: Pertama, Suami menikah lagi. Kedua, Suami pergi jauh merantau Ketiga, suami tidak bertanggung jawab dari awal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. F., Zainuri, Z., & Munir, M. (2024). Kriteria Pasal 4 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 5231–5244.

Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 4(2), 129–135.

Antareng, N. (2018), perlindungan atas hak nafkah anak setelah perceraian menurut perspektif hukum islam. Study pengadilan agama manado. Lex et Societatis, 6(4).

Azhar, A., Lubis, S., Rizki, M., & Sa'diah, H. (2018). Sosialisasi Pra Nikah Menuju Pernikahan Bagi Remaja Mesjid Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat, 1(1), 78–85.

Basri, R. (2019). Figh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah. CV. Kaaffah Learning

Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Review, 2(2), 297–308.

Hasibuan, S. H. (2021). Pola Bimbingan Pengasuhan Anak Kandung Korban Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim Madailing Natal.

- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). The Mahfud Ridwan Institute.
- Husna, R. F. U. (2019). Persepsi Ulama Perempuan tentang Status Talak yang dijatuhkan di Luar Pengadilan (Studi di Kabupaten Tulungagung).
- Khasanah, N. U., Rachmawati, A., & Rahmawati, R. (2021). Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. Tsaqafah, 17(1), 83–100.
- Lathif, A., & Habibaty, D. M. (2019). Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(1), 76–88.
- Malik, H. I. (2021). Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (HKI)) di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. IAIN Ponorogo.
- Mihara, T. K. (2022). Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Harapan Raya Pekanbaru Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Universitas Islam Riau.
- Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin, Z. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga AKibat Perselingkuhan. Kalabbirang Law Journal, 2(1), 53–68.
- Putri, S., & Ernawati, E. (2022). Coping Stress Istri yang Bercerai Karena Suami Selingkuh (Studi Kasus Pada Istri yang Bercerai di Dusun Jloko Kulon Desa Plosorejo Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar). UIN Raden Mas Said.
- Taufiq, M., & Kuncoro, A. T. (2018). Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati. Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 1(2), 53.
- Tohari, I. (2018). Menyoal Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Masyarakat Muslim Pasca Lahirnya Undangundang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang Jawa Timur). YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 9(1), 1–36.
- Wijaya, H. T., & Thaib, E. J. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato. AS-SYAMS, 1(1), 30–46.